



**P U T U S A N**

**Nomor 425 K /Pdt/ 2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PONIRIN**, bertempat tinggal di Mampu Jaya RT.08 RW.01, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ponidi, bertempat tinggal di Jalan Bunga RT.007, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2013 ;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

lawan :

**NGATNI**, (ahli waris/kuasa ahli waris almarhum Yusnahr A. Gani), bertempat tinggal di Gang Tapanauli RT.02 RW.03, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n :

- 1 **LURAH TANJUNG PENYEMBAL**, beralamat Kantor Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai ;
- 2 **CAMAT SUNGAI SEMBILAN**, beralamat Kantor Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat I dan II/ Para Turut Terbanding I dan II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat I dan II/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Dumai pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 425 K/Pdt/2014



- 1 Bahwa Penggugat adalah ahli waris/Kuasa ahli waris dari almarhum Yusnahr A. Gani yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2002 ;
- 2 Bahwa semasa hidupnya almarhum Yusnahr A. Gani memiliki sebidang tanah dengan ukuran 35 x 200 depa atau seluas  $\pm 7$  Jalur atau 59,5 x 340 m<sup>2</sup> dan atau seluas  $\pm 20.230$  m<sup>2</sup> yang dahulunya terletak di Mampu RT 04 RW 03 Nerbit Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Bukit Kapur Dumai dan sekarang terletak di lingkungan Mampu Jaya, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai berdasarkan Surat Keterangan Nomor 96/SK/LBG/1989 tanggal 21 Desember 1989 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ramlan Mustaf ..... 200 depa
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah P. Nasution ..... 200 depa
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah hutan ..... 35 depa
  - Sebelah Timur berbatas dengan as Jalan ..... 35 depa
- 3 Bahwa semasa hidupnya suami Penggugat almarhum Yusnahr A. Gani telah menemani dan menjaga serta merawat tanah tersebut secara terus menerus ;
- 4 Bahwa semenjak memperoleh tanah tersebut hingga sekarang, baik suami Penggugat almarhum Yusnahr A. Gani maupun Penggugat dan ahli waris lainnya, tidak pernah menjual dan atau mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain dan siapapun juga ;
- 5 Bahwa setelah meninggal dunia suami Penggugat almarhum Yusnahr A. Gani tanpa alas hukum yang jelas Tergugat menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan membuat Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/penguasaan tanah Nomor 34/SS/SK/VI/2003 tanggal 23 Juni 2003 di atas tanah milik Penggugat dengan ukuran 51.5 x 340 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan diketahui oleh Turut Tergugat II ;
- 6 Bahwa atas penguasaan tersebut Tergugat telah menanam tanah milik Penggugat dengan tanaman kelapa sawit dengan mendirikan bangunan di atasnya ;
- 7 Bahwa Penggugat telah beberapa kali menemui Tergugat untuk mencari penyelesaian mengenai tanah milik Penggugat yang telah menanam tanah milik Penggugat dengan tanaman kelapa sawit dengan mendirikan bangunan di atasnya, untuk menyelesaikan secara musyawarah, namun Tergugat tidak mau menanggapi ;



8 Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan menanam tanaman kelapa sawit dan mendirikan bangunan di atasnya, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat serta tanpa adanya ganti rugi kepada Penggugat, secara hukum sangat jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

9 Bahwa akibat dikuasainya sebagian tanah milik Penggugat dengan menanam tanaman kelapa sawit dan mendirikan bangunan di atas sebagian tanah milik Penggugat oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian materiil dengan perincian sebagai berikut :

Bahwa tanah Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor 96/SK/LBG/ 1989 tanggal 21 Desember 1989 seluas  $\pm$  20.230 m<sup>2</sup> Penggugat harga per meternya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat dengan mendirikan bangunan dan ditanami tanaman kelapa sawit di atas tanah tersebut seluas lebih kurang 17.510 m<sup>2</sup> ;

Bahwa jika ditafsirkan maka Penggugat mengalami kerugian 17.510 m<sup>2</sup> x Rp10.000,00 = Rp175.100.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;

10 Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang cukup beralasan untuk meragukan itikat baik Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat, dan atau mengalihkan tanah dan bangunan yang telah dikuasainya kepada orang lain, oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Tergugat, yang Penggugat tentukan kemudian ;

11 Bahwa untuk terlaksananya putusan ini, maka cukup beralasan hukum pula terhadap Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, terhitung sejak Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini ;

12 Bahwa gugatan Penggugat ini didasari oleh bukti-bukti autentik oleh karenanya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Dumai agar memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 425 K/Pdt/2014



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah ahli waris/Kuasa ahli waris yang sah dari almarhum Yusnahr A. Gani ;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 4 Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran 35 x 200 depa atau seluas  $\pm 7$  Jalur atau 59,5 x 340 m<sup>2</sup> dan atau seluas  $\pm 20.230$  m<sup>2</sup> yang dahulunya terletak di Mampu RT 04 RW 03 Nerbit Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Bukit Kapur Dumai dan sekarang terletak di lingkungan Mampu Jaya, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai berdasarkan Surat Keterangan No.96/SK/LBG/1989 tanggal 21 Desember 1989 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ramlan Mustafa ..... 200 depa ;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah P. Nasution ..... 200 depa ;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah hutan ..... 35 depa ;

Sebelah Timur berbatasan dengan as jalan ..... 35 depa ;

Adalah sah dan berharga milik Penggugat serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya ;

- 5 Menyatakan alas hak berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor 34/SS/SK/VI/2003 tanggal 23 Juni 2003 di atas tanah milik Penggugat dengan ukuran 51,5 x 340 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat, yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan diketahui oleh Turut Tergugat II sepanjang berada di atas tanah milik Penggugat, adalah cacat hukum ;
- 6 Menghukum Tergugat membayar kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp175.100.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) secara tunai sekaligus dan seketika ;



- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sejak Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini ;
- 8 Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas objek perkara dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Tergugat adalah sah dan berharga ;
- 9 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;

*Ex aequo et bono* ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Turut Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1 Eksepsi *Error In Persona*.

Eksepsi diskualifikasi yaitu yang bertindak sebagai Penggugat bukan satu-satunya orang yang berhak atau tidak lengkap ;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan adalah ahli waris/kuasa ahli waris dari almarhum Yusnahr A. Gani ;

Berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat bukan hanya Penggugat saja tetapi juga ahli waris yang sah lainnya dari almarhum Yusnahr A. Gani ;

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya ahli waris yang lainnya dari almarhum Yusnahr A. Gani sebagaimana para pihak, maka gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap dan kekurangan pihak ;

2 *Exceptio obscur libel*.

Bahwa posita gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur. Penggugat Ngatni dalam positanya mendalilkan sebagai ahli waris/kuas ahli waris, bahwa dengan tidak jelasnya kapasitas Penggugat apakah sebagai ahli waris atau sebagai kuasa ahli waris menjadikan gugatan Penggugat kabur atau *obscur libel* ;

Terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum, bahwa di dalam posita Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris/kuasa ahli waris dari almarhum Yusnahr

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 425 K/Pdt/2014



A. Gani tetapi di dalam petitumnya Penggugat baru bermohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan sebagai ahli waris/kuasa ahli waris dari almarhum Yusnahr A. Gani ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dumai telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.Dum., tanggal 10 April 2013 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah ahli waris/kuasa ahli waris yang sah dari almarhum Yusnahr A. Gani ;
- 3 Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 4 Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran 35 x 200 depa atau seluas  $\pm 7$  Jalur atau 59,5 x 340 m<sup>2</sup> dan atau seluas  $\pm 20.230$  m<sup>2</sup> yang dahulunya terletak di Mampu RT 04 RW 03 Nerbit Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Bukit Kapur Dumai dan sekarang terletak di lingkungan Mampu Jaya, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai berdasarkan Surat Keterangan Nomor 96/SK/LBG/1989 tanggal 21 Desember 1989 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ramlan Mustafa ..... 200 depa ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah P. Nasution ..... 200 depa ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah hutan ..... 35 depa ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan as jalan ..... 35 depa ;

adalah sah dan berharga milik Penggugat serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya ;

- 5 Menyatakan alas hak berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor 34/SS/SK/VI/2003 tanggal 23 Juni 2003 di atas tanah milik Penggugat dengan ukuran 51,5 x 340 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat, yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan diketahui oleh Turut Tergugat II sepanjang berada di atas tanah milik Penggugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp2.544.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

7 Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat / Terbanding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 80/PDT/2013/PTR., tanggal 8 Oktober 2013 ;

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 33/Pdt.G/2012/ PN.Dum tanggal 10 April 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/PDT.G/2012/PN.Dum., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 November 2013 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 29 November 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Dumai pada tanggal 12 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 80/PDT/2013/PTR, tanggal 8 Oktober 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 33/PDT.G/2012/PN.Dum tanggal 10 April 2013 telah salah menerapkan hukum karena pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 425 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pekanbaru tersebut telah didasarkan dan mengikuti serta menguatkan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Dumai yang sangat keliru dan telah salah, karena seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Dumai dalam putusannya Nomor 33/PDT.G/2012/PN-Dum tanggal 10 April 2013 diperbuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Dumai dengan cara tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 80/PDT/2013/PTR, tanggal 8 Oktober 2013 adalah sangat keliru karena telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai sebagai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 33/PDT.G/2012/PN-Dum tanggal 10 April 2013 karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusannya oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding ini telah menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai sudah tepat dan benar tanpa memberikan pertimbangan hukum apapun di dalamnya kecuali hanya menyatakan bahwa segala pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Dumai telah diambil alih alasan serta pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, dengan demikian jelas bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak memberi pertimbangan hukum apapun selain hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut ;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya/salah menerapkan hukum, dalam membuat Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 80/PDT/2013/PTR, tanggal 8 Oktober 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 33/PDT.G/2012/PN-Dum tanggal 10 April 2013, dengan alasan dari seluruh pertimbangan hukum yang diberikan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Dumai dalam putusannya telah salah menerapkan hukum/memberi pertimbangan hukum terhadap eksepsi/jawaban semula Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan II/ kemudian Turut Tergugat I dan II/sekarang Turut Termohon Kasasi I dan II mengenai eksepsi *error in persona* dan *exceptio obscur libel* ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tingkat banding tidak salah dalam menerapkan hukum serta telah memberikan pertimbangan yang cukup dan dapat dibenarkan;
- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti P-3 bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat karena bukti Tergugat yaitu T-1 telah dikualifisir sebagai surat yang tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian yang mengikat ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 terbukti bahwa Penggugat adalah ahli waris dan kuasa ahli waris dari almarhum Yusnahr A. Gani ;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Ponirin tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PONIRIN** tersebut ;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 425 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014 oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.** dan **Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hari Widya Pramono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd./

Ttd./

**Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**

**Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**

Ttd./

**Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**

Biaya – biaya :

Panitera Pengganti :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.500.000,-

Ttd./

**Hari Widya Pramono, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Perdata

**Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.**  
NIP. : 19610313 198803 1 003